



**KECAMATAN SEKARAN
PEMERINTAH DESA SUNGEGENENG**

**RANCANGAN
PERATURAN DESA SUNGEGENENG**

**KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B Desa)
DESA SUNGEGENENG KEC. SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA SUNGEGENENG**

Jl. Pemuda Nomor 144 Sungegeneng , Telp (0322) 393 624 Kode Pos 62261

Sungegeneng , 01 April 2014

Kepada

Yth ; Sdr. Bupati Lamongan

Lewat Camat Sekaran

Di -

L a m o n g a n

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140 / 017 / 413.308 . 19 / 2014

NO	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R. APBDes.) Desa Sungegeneng Kec. Sekaran Kab. Lamongan, Tahun Anggaran 2014.	1 Bendel	Disampaikan dengan hormat kepada Saudara Bupati Lamongan di Lamongan.

KEPALA DESA



K H U S A I N I

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

Yth : 1. Camat Sekaran.

2. Sdr. Ceuta BPD Desa Sungegeneng

3. Arsip / Pertiinggal.



**KECAMATAN SEKARAN
PEMERINTAH DESA SUNGEGENENG**

Jln. Pemuda Nomor : 144 Sungegeneng Telp (0322) 393624 . Kode Pos : 62261

**PERATURAN DESA .SUNGEGENENG
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGEGENENG.
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGEGENENG ,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa , maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kbupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa Sungegeneng.
 - b. Bahwa berdasarkan konmsideran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan didalam Keputusan Kepala Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungegeneng Tahun Angaran 2014.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Edaran Bupati Lamongan Nomor : 140 /14/413.012/2014 Perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2014.
18. Peraturan Desa Sungegeneng Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah antara Pemerintah Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanggal 31 Maret 2014. yang membahas Rancangan Peraturan Desa Sungegeneng Nomor: 01 Tahun 2014 Tentang R . APBDes *menjadi* APBDesa Tahun Anggaran 2014.

2. Surat Keputusan BPD dan Berita Acara Rapat Musyawarah BPD Desa Sungegeneng Tentang Persetujuan Tentang R . APBDes *menjadi* APBDes Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA SUNGEGENENG NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGENENG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Sungegeneng Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp 582.763.000,00.** (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Angggran Pendapatan dan Delanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

- a. **Pendapatan** Rp 582.763.000,00.
- b. **Belanja**
 - 1). Belanja Langsung Rp 364.833.000,00.
 - 2). Belanja Tidak Langsung Rp 217.930.000,00.
- c. **Pembiayaan**
 - 1). Penerimaan Pembiayaan Rp 58.645.550,00
 - 2). Pengeluaran Pembiayaan Rp 58.645.550,00.
- d. **Jumlah antara Penerimaan Dan Pengeluaran :**
 - 1). Penerimaan Rp 582.763.000,00.
 - 2). Pengeluaran Rp 582.763.000,00.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan ini berl;aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungegeneng
Pada Tanggal : 31 Maret 2014
KEPALA DESA SUNGEGENENG


[Signature]
KHUSAINI

Lampiran Peraturan Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 31 Maret 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUNGEGENENG KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Hal : 1

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	PENDAPATAN :			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA :			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Desa.....	0	0	
1.1.2	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Kas Sapi	40.050.000	40.050.000	
1.1.2.1.2	Tanah Kas Mbayangan	0	0	
1.1.2.1.3	Tanah Kas Bekas Bengkok	6.300.000	0	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kepala Desa	13.300.000	13.300.000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Perangkat Desa Lainnya	23.100.000	23.100.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.3	Kali Desa	68.100.000	49.750.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :			
1.1.3.1	Swadaya Sawah Rp 13.500,00 / 100 Ru	28.917.000	28.917.000	
1.1.4	GOTONG ROYONG :			
1.1.4.1	Partisipasi PHBN 17 Agustus	19.000.000	19.000.000	
1.1.4.2	Swadaya IPAIR Rp 1.500,00 / 100 Ru	3.213.000	3.213.000	
1.1.5	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DESA			
	YANG SYAH :			
1.1.5.1	NTCR	5.000.000	4.000.000	
1.1.5.2	Ijin Keramaian	1.325.000	1.000.000	
1.1.5.3	Prosentase Jual Beli Tanah 1 %	10.420.000	4.000.000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2	BAGI Hasil PBB	8.183.000	8.183.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI :			
1.3.1	Rtribusi Pemilik Kendaraan Roda 4	4.000.000	4.000.000	
1.3.2	Rtribusi Pemilik Hutan	600.000	600.000	
1.3.3	Rtribusi Pemakai Tanah Umum	2.500.000	2.500.000	
1.3.4	Rtribusi Penyewa Sawah orang Luar Desa	2.100.000	2.100.000	
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH :			
1.4.1	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	51.500.000	51.500.000	
1.4.2	Dana Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN)	5.500.000	5.500.000	
	JUMLAH	296.108.000	263.713.000	

1	2	3	4	5
	JUMLAH DIPINDAHKAN	296.108.000	263.713.000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
	RPOVINSI , KABUPATEN/KOTA , DAN			
	DESA LAINNYA.			
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH :			
1.5.1.1	Bantuan Dana PNPM-MP	64.013.000	63.500.000	
1.5.1.2	Bantua Dana PIIP	250.000.000	0	
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
	PROVINSI :			
1.5.2.1	Dst.....	0	0	
1.5.3	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
	KABUPATEN / KOTA :			
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	11.400.000	12.300.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54.600.000	54.600.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	Dana Bantuan Pembangunan Kantor Desa	0	50.000.000	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	5.000.000	0	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	5.500.000	0	
1.5.3.7	Tunjangan Pumabakti Perangkat Desa	0	3.000.000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	0	0	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	0	0	
1.5.3.10	Dana Bantuan Jalan Poros Desa (Sung	0	50.000.000	
	egeneng - Sungelebak)			
1.5.3.10.1	Dana Bantuan Jalan Poros Desa (Sung	0	40.000.000	
	egeneng - Porodeso)			
1.5.5.10.2	Dana Bantuan Pembangunan Lak Codong	0	40.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	0	0	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	0	0	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	0	0	
1.5.3.14	Bantuan Pemillhan Kepala Desa	6.500.000	0	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	0	0	
1.5.3.16	Dst.....	0	0	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA :			
1.5.4.1	Dst.....	0	0	
1.6	HIBAH			
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT			
1.6.1.1	Dst.....	0	0	
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI			
1.6.2.1	Dst.....	0	0	
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KAB / KOTA			
1.6.3.1	Dst.....	0	0	
1.6.4	HIBAH DARI BADAN / ORGANISASI / SWA			
	STA :			
1.6.4.1	Dst.....	0	0	
	JUMLAH DIPINDAHKAN	401.413.000	582.763.000	

1	2	3	4	5
	JUMLAH PINDAHAN	401.413.000	582.783.000	
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT /			
	PERORANGAN :			
1.6.5.1	Dst.....	0	0	
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA :			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat De	0	0	
	sa.			
1.5.3	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	401.413.000	582.783.000	
2	BELANJA :			
2.1	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	BELANJA PEGAWAI / HONORARIUM			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	8.183.000	8.183.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	3.800.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT / RW	3.800.000	7.600.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	950.000	1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.500.000	2.750.000	
2.1.1.6	Honorarium Anggota BPD	3.300.000	8.250.000	
2.1.1.7	Honorarium Petugas Buka Tutup Dam	1.600.000	1.600.000	
2.1.1.8	Honorarium Penarik Ritribusi	400.000	400.000	
2.1.1.9	Honor Pembantu Staf	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.10	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat	0	0	
	Desa			
2.1.1.11	Honor Modin Bantu Putra	1.200.000	2.400.000	
2.1.1.12	Honor Modin Bantu putri	1.200.000	2.400.000	
2.1.1.13	Honorarium PPKBD	500.000	2.100.000	
2.1.2	BELANJA BARANG / JASA :			
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS;			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	5.800.000	5.800.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300.000	400.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi	250.000	250.000	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat	6.135.000	6.000.000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	BELANJA BAHAN / MATERIAL :			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.212.000	3.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.996.000	2.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	7.243.500	3.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	200.000	200.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	32.000.000	32.000.000	
	JUMLAH DIPINDAHKAN	453.282.500	97.433.000	

1	2	3	4	5
	JUMLAH PINDAHAN	453.282.600	97.433.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa (Sungegeneng - Sungelebak)	0	5.000.000	
2.1.1.1.12	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa (Sungegeneng - Porodeso)	0	40.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan / Material Jembatan Lak Co dong	0	40.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan / Material Kantor / Balai Desa	0	80.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Pasar Desa	1.500.000	0	
2.1.2.2.16	Belanja Program Green And Clean RW 10	0	2.500.000	
2.1.2.2.17	Belanja Program Green And Clean Balai - dan Kantor Desa	0	2.500.000	
2.1.2.2.18	Belanja Bahan / Material Tutp Dam Kali Bun der	0	1.260.000	
2.1.2.2.19	Belanja Bahan / Material Tutup Dam Lak - Ndungan	6.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.20	Belanja Bahan / Material Pembangunan - Dam Tikuk Weru	0	3.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Bahan / Material Perbaikan Dam- Mbontar SKT	0	3.000.000	
2.1.2.2.22	Belanja Bahan / Material Pelebaran Jemba tan Lapangan Desa	0	6.000.000	
2.1.2.2.23	Belanja Bahan / Material Tutup Dam P. Mirkan	0	2.000.000	
2.1.2.2.24	Belanja Bahan / Material Normalisasi Jalan Protokol Desa (Timur Kantor Desa)	0	3.500.000	
2.1.2.2.25	Belanja Bahan / Material Normalisasi Jalan Poros Desa (Kuburan - Porodeso)	2.870.000	3.500.000	
2.1.2.2.26	Belanja Bahan / Material Normalisasi Jalan Poros Desa (Gladak Pengkol ke- Selatan)	1.670.000	2.000.000	
2.1.2.2.27	Belanja Bahan / Material Rabat Beton Jalan Lingkungan dari dana PNPM - MP	64.013.000	63.500.000	
2.1.2.2.28	Belanja Bahan / Material Rabat Beton Jalan Poros Desa dana PPIP	250.000.000	0	
2.1.2.3	PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala desa	0	0	
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	900.000	750.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	4.000.000	1.400.000	
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.2.1	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN KADES			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bngkok Kepala Desa	13.300.000	13.300.000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	11.400.000	12.300.000	
2.2.1.3	Puma Bakti Kepala Desa	5.000.000	0	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	0	0	
	JUMLAH DIPINDAHKAN	360.663.000	390.433.000	

1	2	3	4	5
	JUMLAH PINDAHAN	380.653.000	390.433.000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN SEKDES ;			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	0	0	
2.2.1.2.4	Tunjangan Kinerja Pih. Sekdes	2.655.000	2.655.000	
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN PERANG-			
	KAT DESA LAINNYA :			
2.2.1.3.1	Belanja Penghasilan Bengkok Perangkat De sa lainnya.	23.100.000	23.100.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	54.000.000	54.000.000	
2.2.1.3.3	Purna Baktu Perangkat Desa Lainnya	0	3.000.000	
2.2.1.3.4	Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	0	0	
2.2.1.4	BELANJA PEG / PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	500.000	500.000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	0	0	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	5.500.000	0	
2.2.1.4.4	TPBPD	4.400.000	5.250.000	
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.1	Dst.....			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	28.513.000	24.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBI	0	3.000.000	
2.2.3.3	Kegiatan Haul Desa / Bersih Desa	1.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Pembinaan Mental Lintas Ormas	0	6.000.000	
2.2.3.5	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.6	Pembinaan Perangkat Desa	1.600.000	1.600.000	
2.2.3.7	Pembinaan RW / RT	1.200.000	1.200.000	
2.2.3.8	Pembinaan Linmas	1.250.000	1.500.000	
2.2.3.9	Penyemprotan Kuburan Ndengen	1.800.000	1.800.000	
2.2.3.10	Penyemprotan Kuburan Punjangan ;	1.200.000	1.200.000	
2.2.3.11	Penyemprotan Kuburan Kamdowo	1.200.000	1.200.000	
2.2.3.12	Dst.....			
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN;			
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	5.200.000	15.000.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.300.000	2.300.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	700.000	1.200.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.600.000	6.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	2.000.000	4.000.000	
2.2.4.6	Operasional PJOK / PJAK	600.000	6.000.000	
2.2.4.7	Operasional POSYANDU	700.000	1.750.000	
2.2.4.8	Operasional RT / RW	3.800.000	6.200.000	
2.2.4.9	Operasional Linmas	4.500.000	2.000.000	
2.2.4.10	Operasional Koptan / HIPPA	1.650.000	4.900.000	
2.2.4.11	Dst.....			
	JUMLAH DIPINDAHKAN	513.621.000	571.788.000	

1	2	3	4	5
	JUMLAH PINDAHAN	513.621.000	571.788.000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2.100.000	5.975.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	5.000.000	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	515.721.000	582.763.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	7.174.250	14.645.550	
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	44.000.000	44.000.000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.174.250	14.645.550	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0		
3.2.3	Pembayaran Hutang	44.000.000	44.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : SUNGEGENENG

Pada Tanggal : 31 Maret 2014



KEPALA DESA

KHUSAINI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGEGENENG KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188/10/Kep/413.308.19.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2014
MENJADI APBDes DESA SUNGEGENENG TAHUN 2014



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGEGENENG
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGEGENENG
JL. PEMUDA NO. 144 TELP. (0322) 393624
DESA SUNGEGENENG

KEPUTUSAN RANCANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGEGENENG
KECAMATAN SEKARAN
NOMOR: 188/10/Kep/413.308.19.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI APBDes
DESA SUNGEGENENG TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 2 Peraturan BPD Sungegeneng nomor 02 tahun 2013 dalam paragraf 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sungegeneng tentang Persetujuan Rancangan APBDes Desa Sungegeneng Tahun Anggaran Tahun 2013.
- Mengingat** : Peraturan BPD Sungegeneng Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sungegeneng.
- Memperhatikan** : - Berita Acara dan Risalah Rapat bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran tanggal 31 Maret 2014.
- Berita Acara dan Risalah Rapat Badan Permasyarakatan Desa, Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran tanggal 31 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Persetujuan pembahasan mengenai Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dalam keputusan ini terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungegeneng
Pada Tgl. : 31 Maret 2014



Tembusan :
Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan
2. Bapak Camat Sekaran

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sungegeneng
Nomor : 188/10/Kep/413.308.19.1/2014
Tanggal : 31 Maret 2014

RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGEGENENG KECAMATAN SEKARAN

1. Jenis Rapat : Khusus
2. Sifat : Terbuka
3. Hari, Tanggal : Senen, 31 Maret 2014
4. Tempat : Balai Desa Sungegeneng
5. Acara Rapat : Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014.
menjadi APBDesa Desa Sungegeneng Tahun Anggaran 2014.
6. Waktu
 - a. Pembukaan : Pukul 10.00 WIB
 - b. Penutupan : Pukul 17.00 WIB
7. Pimpinan Rapat : Ketua BPD
8. Pokok Permasalahan : Membahas Persetujuan Rancangan APBDes Tahun Anggaran
2014 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014.
9. Kesimpulan : Berdasarkan kesepakatan dan musyawarah bahwa dengan
adanya pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran
2014 dengan terbuka dan Kepala Desa menerima masukan
-masukan dari BPD, maka BPD harus membuat ketetapan
mengenai pokok permasalahan tersebut dalam keputusan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sungegeneng


Ketua
SUDIENDRI, S.H.

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sungegeneng
Nomor : 188/10/Kep/413.308.19.1/2014
Tanggal : 31 Maret 2014

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBAHASAN PERSETUJUAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2014
MENJADI APBDes TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGEGENENG KECAMATAN SEKARAN

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu empat belas dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bertempat di Balai Desa Sungegeneng dilaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa membahas persetujuan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014, dalam Pembuatan peraturan Desa dengan hasil musyawarah sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungegeneng menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGEGENENG

SUHENDRI, S.H.

AHMAD SUBHI

Drs. SUWATENO

AHMAD SYA'RONI, M.Pd.

AHMAD MUALIF, B.A.

SUPAR LUKITO

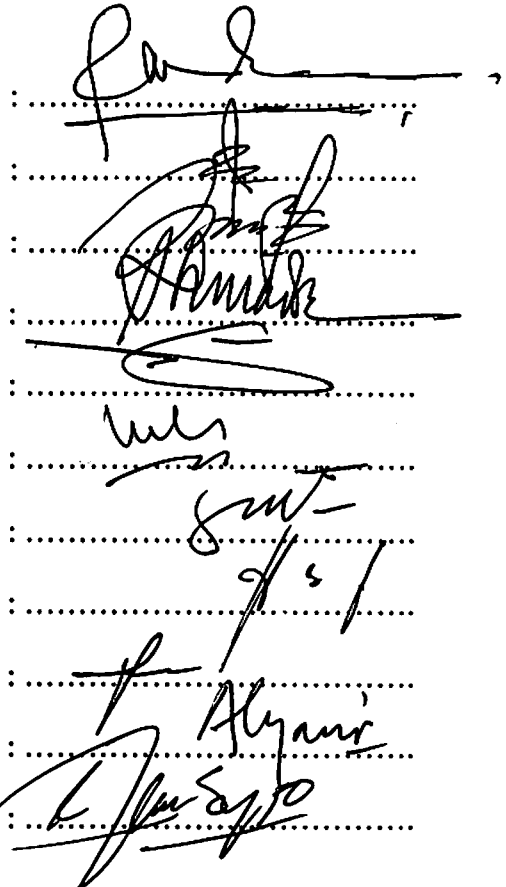
SUBANTU

AKHMAD MUKHITO

AKHMAD IKWANTO. S.Pd

ALI YASIR, S.Pd.

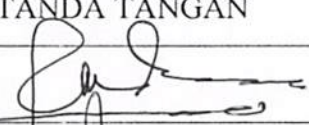
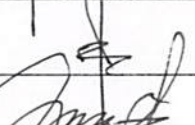
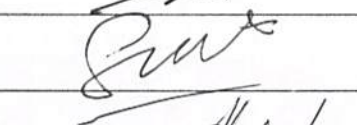
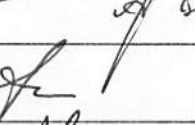
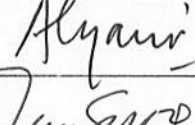
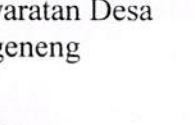
SUNARIYANTO



Lampiran III : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sungegeneng
Nomor : 188/10/Kep/413.308.19.1/2014
Tanggal : 31 Maret 2014

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Senen, 31 Maret 2014
Tempat : Balai Desa Sungegeneng
Acara : Membahas Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014 menjadi APBDes Tahun Anggaran 2014.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUHENDRI, S.H.	Ketua	
2.	AHMAD SUBHI	Wakil Ketua	
3.	Drs. SUWATENO	Sekretaris	
4.	AHMAD SYA'RONI, M.Pd.	Anggota	
5.	AHMAD MUALIF, B.A.	Anggota	
6.	SUPAR LUKITO	Anggota	
7.	SUBANTU	Anggota	
8.	AKHMAD MUKHITO	Anggota	
9.	AKHMAD IKHWAN. S.Pd	Anggota	
10.	ALI YASIR, S.Pd.	Anggota	
11.	SUNARIYANTO	Anggota	

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sungegeneng



SUHENDRI, S.H.